



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 422/Kep.90-Huk/2003

TENTANG

PERUBAHAN SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan menengah kejuruan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang telah mengusahakan untuk merubah Sekolah Pertanian Pembangunan unit Sekolah Pertanian Menengah Atas menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Sepatan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di Kabupaten Tangerang dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Tangerang tentang Perubahan Sekolah Pertanian Pembangunan Unit Sekolah Pertanian Menengah Atas menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kabupaten Tangerang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0902).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Merubah Sekolah Pertanian Pembangunan unit Sekolah Pertanian Menengah Atas menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kabupaten Tangerang.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA.
- KETIGA** : Keputusan ini sekaligus sebagai dokumen ijin operasional.
- KEEMPAT** : Segala bentuk pembiayaan untuk kegiatan operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kabupaten Tangerang ditanggung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 20 Maret 2003


BUPATI TANGERANG

H. AGUS DJUNARA

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten